

**RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
(RPP)
Pertemuan 1**

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Mata kuliah & Kode: Hukum Agraria , PKH 226
Sks : Teori : 2 Praktikum : -
Semester : III
Waktu : 100 menit
Dosen : Suripno, SH., M.Pd

Kompetensi Dasar :
 Mendeskripsikan pengertian dan ruang lingkup hukum agraria di Indonesia hukum agraria di Indonesia.

Indikator Ketercapaian :

1. Menjelaskan pengertian hukum agraria
2. Mengidentifikasi obyek agraria berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Menjelaskan dua jenis pengertian hukum agraria berdasarkan obyeknya
4. Menjelaskan dua jenis pengertian hukum agraria berdasarkan kepentingan yang diatur.

Materi Pokok :

1. Pengertian hukum agraria
2. Obyek agraria berdasarkan Pasal 1 ayat (4-6) UU No 5/1960
3. Sifat kepentingan yang diatur hukum agraria
4. Pokok-pokok yang di atur dalam hukum agraria

Kegiatan Perkuliahan :

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Metode	Estimasi Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan deskripsi mata kuliah hukum agraria ▪ Menyampaikan kompetensi yang akan dikuasai mahasiswa ▪ Menyampaikan indikator yang akan dicapai dalam proses pembelajaran materi pengertian hukum agraria 	Penjelasan melalui tampilan di multimedia pembelajaran interaktif tentang hukum agraria	15
PENYAJIAN (INTI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan pengertian hukum agraria ▪ Identifikasi obyek agraria ▪ Menjelaskan dua jenis pengertian hukum agraria berdasarkan obyek agraria ▪ Menjelaskan dua jenis pengertian hukum agraria berdasarkan sifat kepentingan yang diatur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belajar mandiri dengan bantuan multimedia pembelajaran hukum agraria (CD Pembelajaran) ▪ Penyajian materi ditampilkan secara tertulis dan didukung contoh-contoh gambar serta musik. 	60
PENUTUP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengevaluasi keberhasilan kegiatan belajar ▪ Memberikan penguatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Latihan ▪ Post-test 	25

	▪ Memberikan pos-test		
--	-----------------------	--	--

I. METODE PEMBELAJARAN

1. ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

II. MEDIA

1. LCD
2. papan tulis
3. multimedia pembelajaran.

III. SUMBER BAHAN

1. Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali.
2. Undang-undang Pokok Agraria No.5/1960 tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria.
3. Bachsan Mustofa, 2009, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Bandung:CV. Remaja Karya.
4. Purnadi Purbacaraka, Ridwan halim,2007, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
5. Sudikno Mertokusumo,1982, *Perundangan-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta:Liberty.

IV. PENILAIAN

Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam melakukan Tanya jawab
- b. Tes uraian :
 1. Sebutkan dua pengertian hukum agrarian berdasarkan obyek yang diatur dan jelaskan masing-masing ?
 2. sebutkan tiga hal pokok yang diatur dalam hukum agrarian dan jelaskan masing-masing ?
 3. Sebutkan dua macam hukum agrarian berdasarkan kepentingan yang diatur dan jelaskan masing-masing ?

Mengetahui

Yogyakarta, September 2014

Kajur/Kaprodi

Dosen

Dr. Samsuri, M.Ag

Suripno, SH., M.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

PERTEMUAN KE 2 dan 3

PRODI/JURUSAN : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
MATA KULIAH : Hukum Agraria
KODE MATA KULIAH : PKH242
JUMLAH SKS : 2 sks Teori : 2 sks Praktik :
SEMESTER : III

V. STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat memahami Hukum Agraria

VI. KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan sejarah hukum agraria di Indonesia sebelum dan sesudah Kemerdekaan RI serta sesudah lahirnya UU nO 5 /1960 tentang Ketentuan dasar Pokok-pokok agraria

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN

- menjelaskan perkembangan hukum agraria Indonesia sebelum kemerdekaan
- menjelaskan perkembangan hukum agraria Indonesia sesudah Kemerdekaan
- menjelaskan Perkembangan hukum agraria di Indonesia sesudah lahirnya UU No 5/1960

VIII. MATERI POKOK (PENGANTAR)

- Sejarah perkembangan hukum agraria sebelum kemerdekaan RI
- Sejarah perkembangan hukum agraria sesudah kemerdekaan RI
- Sejarah perkembangan hukum agraria sesudah lahirnya UU No. 5/1960

IX. KEGIATAN PERKULIAHAN

Komponen Langkah	Uraian Kegiatan	Estimasi Waktu
Pendahuluan pada pertemuan ke 2	<ul style="list-style-type: none">Menyampaikan kompetensi yang akan dikuasai mahasiswaMenyampaikan indikator yang akan dicapai mahasiswaMenyampaikan bahwa pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok dengan urutan kelompok seperti yang disepakati pada waktu kontrak kuliah.	15'

Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok 1,2 dan 3 , masing-masing melakukan diskusi, kelompok 1 tentang perkembangan hukum agraria pada masa pejahahan , kelpk 2 hukum agraria masa setelah RI Merdeka dan klpk 3 tentang sejarah penyusunan Undang yang bersifat unifikasi. ▪ Mahasiswa masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya untuk mendapat tanggapan dari mahasiswa klpk lain 	70'
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan kesimpulan oleh mahasiswa yang ditunjuk, dengan dosen selaku fasilitator 2. refleksi dan evaluasi 	15'
Pendahuluan pada pertemuan ke 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menyampaikan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa ▪ meyampaikan indikator yang akan dicapai 	10
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kelompok 4 dan 5 melakukan diskusi yaitu kelompok 4 tentang masalah perkembangan hukum agraria setelah Proklamasi , kelompok 5 masalah perkembangan hukum agraria setelah reformasi. ▪ Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok l;ainnya menanggapi 	70
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerikan kesimpulan ▪ Dosen menguatkan atau meluruskan ▪ Evaluasi ▪ Mengingatkan kelompok yang harus maju 	20

X. METODE PEMBELAJARAN

1. ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

XI. MEDIA

1. Power point & LCD
2. papan tulis

XII. SUMBER BAHAN

1. Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali.
2. Undang-undang Pokok Agraria No.5/1960 tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria.
3. Bachsan Mustofa, 2009, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Bandung:CV. Remaja Karya.
4. Purnadi Purbacaraka, Ridwan halim,2007, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
5. Sudikno Mertokusumo,1982, *Perundangan-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta:Liberty.

XIII. PENILAIAN

Evaluasi :

- a. Non tes : Pengamatan keaktifan mahasiswa dalam melakukan diskusi
- b. Tes uraian :
 1. Jelaskan perkembangan hukum agraria pada pejjajaan?
 2. Jelaskan perkembangan hukum agraria pada masa setelah kemerdekaan RI
 3. Bagaimana penyusunan undang – undang agraria nasional yang akan menjadi dasar hukum agraria nasional
 4. Bagaimana perkembangan hukum agraria Indonesia setelah lahirnya uu No 5/1960 ?
 5. Bandingkan sifat hukum agraria pada masa penjajahan, kemerdekaan , lahirnya UU No 5/1960 dan setelah reformasi

Mengetahui

2014

Kajur/Kaprodi

Yogyakarta, September

Dosen

Dr. Samsuri, M.Ag
NIP. 19720619 200212 1 001

Suripno.SH
NIP. 19570615 198601 1 001